



PUTUSAN

Nomor : 225/PID.SUS/2019/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara – perkara tindak pidana pemilu, dengan tata cara persidangan penanganan Tindak Pidana Pemilu pada pada peradilan Tingkat Banding menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : IVAN VALENTINO
Tempat Lahir : Jakarta
Umur / Tanggal Lahir : 20 Oktober 1979
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Pangdaran V 7/8 Rt.006 Rw.011,
Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan,
Jakarta Utara.
Agama : Katholik
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan terakhir : S-1

Terdakwa dalam hal ini didampingi Penasehat Hukumnya yang bernama Rinton Simarmata, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "Rinton Simarmata & Partners" yang beralamat di Jalan Raya Pelepah Indah Blok C 13/51 Sektor 7A Gading Serpong, Tangerang Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2019;

Terdakwa tidak ditahan

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana pemilu sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan

Halaman 1 dari 7 Hal. Put. Nomor : 225/Pid.Sus/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Reg.Perk.: PDM – 115/JKT.UT/2019 tertanggal 27 Mei 2019 dengan uraian sebagai berikut : -----

Bahwa ia Terdakwa IVAN VALENTINO pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2019 bertempat di TPS 071 Kelurahan Ancol, Jalan Karang Bolong Ancol Rt.003 Rw.011 Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja menggunakan kekerasan, dan/atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan suara, atau menggagalkan pemungutan suara. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 09.30 Wib pada saat berlangsung pemungutan suara di TPS 071 Pademangan, Jakarta Utara, saksi korban TAN PRAYITNO pada saat itu sedang menjalankan tugasnya selaku anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) di TPS tersebut, kemudian terdakwa dan ayahnya yang bernama Sdr. TEMMY pada saat tiba di lokasi TPS 071 untuk menyalurkan hak pilihnya. Pada saat itu saksi korban TAN PRAYITNO menyapa Sdr. TEMMY, namun sapaan tersebut spontan dibalas oleh Sdr. TEMMY dengan mengeluarkan kata-kata *"ini RT gak bener"* yang mana kata-kata tersebut diberitahukan kepada terdakwa yang tepat berada disampingnya.

Setelah itu terdakwa mengantri dan menyerahkan KTP kepada petugas Pamsung yang dijaga oleh Saksi EKO SUHARIANTO, setelah itu terdakwa pada saat hendak masuk ke area TPS 071, terdakwa menghampiri saksi korban TAN PRAYITNO lalu langsung mencekik leher saksi korban TAN PRAYITNO di bagian depan dan tangan kanannya merangkul leher bagian belakangnya sambil mengencangkan pegangannya hingga saksi korban TAN PRAYITNO menunduk dan kepalanya berada di ketiak tangan sebelah kanan terdakwa. Saat kejadian tersebut terdakwa mengeluarkan kata-kata bernada keras dan diulang-ulang *"anjing bangsat lo bikin gw susah, awas lo akan gw selesaikan kamu dalam tida menit, gw tunggu kamu sampai selesai"*, kemudian saksi ARYANDI GANDARA, saksi MUJETABAH dan saksi EKO SUHARYANTO yang pada saat itu berada di lokasi TPS berusaha meleraikan terdakwa

Halaman 2 dari 7 Hal. Put. Nomor : 225/Pid.Sus/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan cengkeramannya dan setelah itu terdakwa dibawa keluar area TPS dibantu oleh Petugas Keamanan dari Kepolisian.

Bahwa akibat dari kejadian tersebut jalannya pemungutan suara di TPS 071 sempat terhenti kurang lebih selama 1 (satu) jam karena situasi yang sempat ricuh dan dampak lainnya ada pemilih yang salah memasukkan surat suara ke dalam kotak suara dimana tugas saksi korban TAN PRAYITNO di TPS tersebut sebagai penjaga kotak suara sekaligus mengarahkan pemilih untuk memasukkan ke kotak surat suara yang telah dicoblos oleh pemilih menjadi terganggu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 531 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 701/Pid.Sus/2019/PN.JKT.UTR, tanggal 14 Juni 2019, telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Ivan Valentino, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilu “ *dengan sengaja menggunakan kekerasan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan suara*”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan Terdakwa sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir melakukan lagi perbuatan pidana yang dapat dihukum;

Halaman 3 dari 7 Hal. Put. Nomor : 225/Pid.Sus/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding yang dibuat TRI MANDOYO, SH.MHum, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 46/Akta.Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr. jo. Nomor 701/Pid.Sus/2019/PN.Jak.Utr. tertanggal 17 Juni 2019 yang menerangkan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 701/Pid.Sus/2019/PN.JKT.UTR, tanggal 14 Juni 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Juni 2019 Nomor : W10 – U4/5421/HK.01/6/2019;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan suratnya tertanggal Nomor : W.10.U4/5421/HK.01/6/2019. tanggal 18 Juni 2019 telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara pidana Nomor 701/Pid.Sus/2019/PN.JKT.UTR, tanggal 14 Juni 2019 selama 7(tujuh) hari yang putusannya dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ;

Menimbang, bahwa permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 701/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr., tanggal 14 Juni 2019 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tersebut diatas ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai cara – cara dan persyaratan yang ditentukan oleh Undang – Undang, , sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat secara formal dan karenanya dapat diterima;

Halaman 4 dari 7 Hal. Put. Nomor : 225/Pid.Sus/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sampai pada saat musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara Aquo dalam tingkat banding ternyata Jaksa Penuntut Umum selaku Pembanding tidak mengajukan Memori Banding dan demikian juga pihak Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 701/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr., tanggal 14 Juni 2019 yang dimintakan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pertimbangan – pertimbangan dan kesimpulan yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sudah tepat dan benar karena telah sesuai dengan fakta – fakta hukum yang terbukti dipersidangan dari alat – alat bukti yang diajukan antara lain keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang satu dengan lainnya saling berhubungan dan membuktikan unsur – unsur perbuatan yang didakwakan tersebut telah cukup terbukti;

Menimbang, bahwa demikian juga tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dengan rasa keadilan karena telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan – pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan sendiri dalam

Halaman 5 dari 7 Hal. Put. Nomor : 225/Pid.Sus/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka pertimbangan – pertimbangan tersebut dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, oleh karena itu, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 701/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr. tanggal 14 Juni 2019 yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan dalam tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana bersyarat, maka sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum yang tetap terdakwa harus mematuhi persyaratan sebagaimana pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding ini sebagaimana yang ditetapkan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 531 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum, pasal pasal lainnya dari Undang Undang yang bersangkutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I ;

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 701/Pid.Sus/2019/PN.JKT.UTR, tanggal 14 Juni 2019 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 6 dari 7 Hal. Put. Nomor : 225/Pid.Sus/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **K A M I S, tanggal, 11 Juli 2019** oleh kami : **PURNOMO RIJADI, SH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, **Ny. Hj. HANIZAH IBRAHIM M, SH.MH.** dan **NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH.MH.**, masing – masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 225/Pid.Sus/2019/PT.DKI tanggal, 25 Juni 2019, ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga **K A M I S, tanggal, 11 Juli 2019**, dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan : **H. SUTRISNO BARDI, SH.MH** sebagai Panitera Pengganti berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 225/Pid.Sus/2019/PT.DKI, tanggal, 25 Juni 2019, tanpa dihadiri oleh Terdakwa/Penasehat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

Ny. Hj. HANIZAH IBRAHIM M, SH.MH.

PURNOMO RIJADI, SH.

NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

H. SUTRISNO BARDI,SH,M.H

Halaman 7 dari 7 Hal. Put. Nomor : 225/Pid.Sus/2019/PT.DKI